



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya  
PEKANBARU - 28285



Nomor : Kpts.823.4/BKPSDM-MP/2021/113

Lampiran : -

Perihal : Kenaikan Gaji Berkala  
An. MIHARLIN, SP, M.Si

Pekanbaru, 15 Januari 2021

Kepada :

Yth. Walikota Pekanbaru

Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah Kota Pekanbaru  
di -

Pekanbaru



Dengan ini diberitahukan bahwa dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Nama            | : MIHARLIN, SP, M.Si   |
| 2. NIP             | : 197605272005012006   |
| 3. Pangkat/Jabatan | : Pembina (Gol. IV/a) / Kepala Seksi pada Seksi Kerawanan Pangan |
| 4. Kantor/Tempat   | : Dinas Ketahanan Pangan   |
| 5. Gaji Pokok Lama | : Rp. 3.602.400 ,-   |
- (Atas dasar keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan):
- |  |  |
|--|--|
| a. Oleh pejabat                                  | : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru |
| b. Tanggal                                       | : 07 Desember 2018                             |
| c. Nomor   | : Kpts 822.4/DKP/629                           |
| d. Tanggal Mulai Berlakunya-<br>Gaji Tersebut    | : 01 Januari 2019                              |
| e. Masa Kerja Golongan-<br>pada Tanggal Tersebut | : 14 Tahun 0 Bulan                             |

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 6. Gaji Pokok Baru                    | : Rp. 3.901.500 ,-     |
| 7. Berdasarkan Masa Kerja             | : 16 Tahun 00 Bulan    |
| 8. Dalam Golongan                     | : Pembina (Gol. IV/a)  |
| 9. Mulai Tanggal                      | : 01 Januari 2021      |
| 10. a. Kenaikan gaji yang akan datang | : 01 Januari 2023      |
| b. Yang bersangkutan adalah           | : Pegawai Negeri Sipil |

Diharapkan agar sesuai dengan Pasal 11 ayat (a,b) Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah delapan belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 15 Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019 dapat dibayarkan penghasilannya Berdasarkan gaji pokok yang baru.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Kepala BKN di Jakarta ;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru ;
4. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru ;
5. Inspektur Kota Pekanbaru di Pekanbaru ;
6. PT. TASPEN Pekanbaru di Pekanbaru ;
7. Pegawai yang bersangkutan ;
8. Pertinggal ;

**Catatan:**

- ✓ UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR